Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34651-34657

Pengaturan Wasiat dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia: Telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam

Faiqoh Wardatul Fikriyyah[1], Syarah Ramadani[2], Azwardi Azhar[3], Reza Sanjaya[4], Rosdiana[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Corresponding Author: faiqoh.wardatul24@mhs.uinjkt.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRAK

Wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia karena berkaitan dengan pengalihan sebagian harta seseorang kepada pihak lain setelah pewasiat meninggal dunia. Pengaturan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya batasan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kehendak pewasiat, hak ahli waris, dan kepastian hukum bagi penerima wasiat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wasiat dan wasiat wajibah dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, termasuk rukun dan syarat sah wasiat, pihak yang tidak berhak menerima wasiat, sebab batalnya wasiat, serta mekanisme pencabutannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, buku hukum kewarisan Islam, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa wasiat memiliki kedudukan sebagai sarana hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, kecuali terdapat persetujuan seluruh ahli waris. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagai bentuk perlindungan hukum terbatas tanpa mengubah kedudukan ahli waris menurut hukum Islam. Pelaksanaan wasiat juga harus memperhatikan kecakapan pewasiat, kejelasan objek, kelayakan penerima, serta prosedur pencabutan agar tidak menimbulkan sengketa. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan wasiat diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan wasiat yang adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Perdata Islam; Kompilasi Hukum Islam; wasiat; wasiat wajibah; hukum kewarisan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Islam di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan keperdataan umat Islam, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan wasiat. Dalam hukum kewarisan Islam, wasiat memiliki kedudukan penting karena menjadi instrumen hukum bagi seseorang untuk mengalihkan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Wasiat tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum individual, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepedulian sosial, sepanjang pelaksanaannya tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat (Syarifuddin, 2015).

Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat secara khusus terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam, termasuk perkara yang berkaitan dengan wasiat dan wasiat wajibah. KHI mengatur bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga. Namun, jumlah harta yang diwasiatkan dibatasi paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya (Departemen Agama RI, 1991).

Pembatasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang bagi kebebasan pewasiat, tetapi tetap menjaga perlindungan terhadap hak ahli waris.

Selain wasiat biasa, hukum Islam di Indonesia juga mengenal konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan pemberian yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak tertentu yang tidak memperoleh bagian waris, khususnya anak angkat atau orang tua angkat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Konsep ini memperlihatkan adanya upaya hukum untuk menyeimbangkan prinsip kewarisan Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam hubungan keluarga yang tidak selalu terbatas pada hubungan nasab biologis (Syarifuddin, 2015). Dengan demikian, wasiat wajibah menjadi bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip dasar kewarisan Islam.

Meskipun pengaturan wasiat telah diatur dalam KHI, pelaksanaannya di masyarakat masih sering menimbulkan persoalan. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara wasiat dan warisan, ketidakjelasan redaksi wasiat, tidak terpenuhinya syarat sah wasiat, serta adanya konflik kepentingan antara ahli waris dan penerima wasiat. Dalam praktiknya, sengketa juga dapat muncul ketika wasiat dibuat tanpa memperhatikan batas maksimal sepertiga harta, diberikan kepada pihak yang tidak berhak, atau tidak disusun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ni'am (2023) menjelaskan bahwa pembuatan wasiat melalui notaris perlu diperhatikan dari perspektif KHI dan hukum Islam agar tidak menimbulkan persoalan keabsahan di kemudian hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai wasiat dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia penting untuk dilakukan. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pengertian wasiat dan wasiat wajibah, tetapi juga untuk menganalisis rukun, syarat, batasan, pihak yang tidak berhak menerima wasiat, sebab batalnya wasiat, serta mekanisme pencabutannya. Dengan pemahaman yang tepat, pelaksanaan wasiat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga mampu mencegah sengketa, melindungi hak ahli waris, dan mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji, terutama peraturan perundang-undangan, putusan hukum, pendapat ahli, dan literatur hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pengaturan wasiat dan wasiat wajibah dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur wasiat, terutama Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209, serta ketentuan dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan pencabutan wasiat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wasiat, wasiat wajibah, rukun dan syarat wasiat, pihak yang tidak berhak menerima wasiat, sebab batalnya wasiat, serta mekanisme pencabutan wasiat berdasarkan doktrin hukum Islam dan pandangan para ahli hukum kewarisan Islam. Pendekatan konseptual diperlukan karena penelitian hukum tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga pada pemahaman terhadap konsep dan asas hukum yang melandasinya (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, buku hukum kewarisan Islam, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas wasiat serta wasiat wajibah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan

pembahasan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep hukum Islam, serta menarik kesimpulan mengenai kedudukan dan pelaksanaan wasiat dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan wasiat, batasan pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia

Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem kewarisan Islam yang memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengalihkan sebagian hartanya kepada pihak lain setelah ia meninggal dunia. Secara etimologis, wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyyah* yang mengandung makna pesan, perintah, atau penghubung antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, wasiat dipahami sebagai pemberian hak kepemilikan atas harta, manfaat, atau piutang dari seseorang kepada pihak lain, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (Sabiq, 2017). Dengan demikian, wasiat berbeda dari hibah karena hibah berlaku ketika pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru memiliki akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Dalam hukum kewarisan Islam, wasiat mempunyai kedudukan yang khas karena berada di antara kepentingan pewasiat, ahli waris, dan penerima wasiat. Pewasiat diberi ruang untuk menyampaikan kehendaknya atas sebagian harta peninggalan, tetapi kehendak tersebut tidak boleh mengabaikan hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh sebab itu, hukum Islam membatasi nilai wasiat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya (Syarifuddin, 2015). Pembatasan ini menunjukkan bahwa wasiat bukan semata-mata ekspresi kebebasan individual, melainkan instrumen hukum yang harus ditempatkan dalam prinsip keadilan kewarisan.

Di Indonesia, pengaturan wasiat bagi umat Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. KHI menjadi pedoman penting bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam, termasuk sengketa yang berkaitan dengan wasiat dan wasiat wajibah. Pasal 194 KHI menentukan bahwa pewasiat harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan membuat wasiat tanpa paksaan. Sementara itu, Pasal 195 KHI mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia mengakomodasi bentuk wasiat secara lisan maupun tertulis, tetapi tetap menekankan pentingnya pembuktian hukum.

Kedudukan wasiat juga perlu dibedakan dari warisan. Warisan merupakan peralihan harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan wasiat merupakan kehendak pewasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu. Dalam hukum Islam, pihak yang telah berstatus ahli waris pada dasarnya tidak dapat menerima wasiat, kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar wasiat tidak digunakan sebagai sarana untuk mengubah struktur pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Mardani, 2014).

Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Selain wasiat biasa, hukum perdata Islam di Indonesia juga mengenal konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan pemberian harta peninggalan yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak tertentu meskipun pewaris tidak pernah menyatakan wasiat tersebut semasa hidupnya. Dalam KHI, wasiat wajibah diatur secara khusus dalam Pasal 209, yaitu diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memperoleh bagian warisan. Besarnya wasiat wajibah dibatasi paling banyak sepertiga dari harta peninggalan pewaris.

Kehadiran wasiat wajibah dalam KHI menunjukkan adanya penyesuaian antara norma kewarisan Islam dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Dalam fikih klasik, anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak termasuk ahli waris. Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sering kali memiliki kedekatan emosional, tanggung jawab pemeliharaan, dan hubungan sosial yang

menyerupai hubungan keluarga. KHI kemudian memberi jalan tengah melalui wasiat wajibah, bukan dengan menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, tetapi dengan memberikan hak terbatas melalui mekanisme wasiat wajibah (Khomaini, 2023).

Konstruksi hukum tersebut penting karena tetap menjaga prinsip dasar kewarisan Islam, yaitu bahwa kewarisan didasarkan pada hubungan nasab, perkawinan, dan sebab-sebab kewarisan yang diakui syariat. Anak angkat tidak ditempatkan sebagai ahli waris kandung, tetapi tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian wasiat wajibah. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen keadilan korektif dalam hukum kewarisan Islam Indonesia. Ia tidak menghapus ketentuan faraid, melainkan melengkapi sistem kewarisan agar lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Perkembangan praktik peradilan juga memperlihatkan bahwa konsep wasiat wajibah tidak hanya dibahas dalam hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah menggunakan konstruksi wasiat wajibah dalam perkara kewarisan yang melibatkan ahli waris beda agama. Pasyah dan Yahanan (2025) menjelaskan bahwa perluasan penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Namun, perluasan ini tetap menimbulkan perdebatan karena secara normatif KHI hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah di luar Pasal 209 KHI perlu dipahami sebagai bentuk penemuan hukum oleh hakim, bukan sebagai ketentuan eksplisit dalam KHI.

Rukun dan Syarat Sah Wasiat

Keabsahan wasiat dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. Secara umum, rukun wasiat meliputi pewasiat, penerima wasiat, objek wasiat, dan sighat atau pernyataan wasiat. Keempat unsur ini harus terpenuhi agar wasiat memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.

Pertama, pewasiat harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 194 KHI mensyaratkan bahwa pewasiat telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Syarat ini penting karena wasiat merupakan perbuatan hukum yang lahir dari kehendak bebas pewasiat. Apabila wasiat dibuat oleh orang yang belum cakap hukum, berada dalam gangguan akal, atau berada di bawah paksaan, maka wasiat tersebut tidak memenuhi syarat sah sebagai tindakan hukum.

Kedua, penerima wasiat harus merupakan pihak yang secara hukum dapat menerima wasiat. Dalam prinsip umum hukum Islam, penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Penerima wasiat juga harus masih ada atau dapat dipastikan keberadaannya ketika pewasiat meninggal dunia. Selain itu, penerima wasiat tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pewasiat, seperti membunuh, mencoba membunuh, memfitnah, memaksa, atau merusak surat wasiat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 197 KHI yang mengatur sebab-sebab batalnya wasiat karena perbuatan penerima wasiat.

Ketiga, objek wasiat harus berupa harta atau manfaat yang bernilai menurut hukum, berada dalam kepemilikan pewasiat, dan dapat dialihkan kepada penerima wasiat. Objek wasiat dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, manfaat, atau hak tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Apabila objek wasiat tidak jelas, tidak dimiliki oleh pewasiat, atau telah musnah sebelum wasiat dilaksanakan, maka wasiat dapat menjadi tidak sah atau batal. Pasal 196 KHI juga menekankan pentingnya penjelasan terhadap benda yang diwasiatkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Keempat, sighat atau pernyataan wasiat harus menunjukkan kehendak pewasiat secara jelas. KHI mengakui wasiat yang dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat dengan akta notaris. Dalam praktik modern, bentuk tertulis atau akta notaris lebih memberikan kepastian hukum karena dapat menjadi alat bukti apabila timbul sengketa di kemudian hari. Ni'am (2023) menegaskan bahwa wasiat yang dibuat melalui notaris memiliki relevansi dalam memberikan kekuatan pembuktian, meskipun substansi wasiat tetap harus sesuai dengan KHI dan prinsip hukum Islam.

Batasan dan Larangan dalam Penerimaan Wasiat

Hukum Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pewasiat untuk memberikan hartanya kepada siapa pun tanpa batas. Terdapat beberapa pembatasan yang bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kehendak pewasiat, dan melindungi hak ahli waris. Pembatasan pertama adalah batas jumlah wasiat, yaitu paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, kecuali seluruh ahli waris menyetujui pemberian yang melebihi batas tersebut. Prinsip ini juga diakomodasi dalam Pasal 195 KHI.

Pembatasan kedua berkaitan dengan larangan pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Ketentuan ini berangkat dari prinsip bahwa ahli waris telah memperoleh bagian tertentu melalui hukum waris. Apabila ahli waris masih diberi wasiat tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, persetujuan ahli waris menjadi unsur penting untuk mencegah konflik dan menjaga proporsionalitas pembagian harta.

Pembatasan ketiga berkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang tidak diperbolehkan menerima wasiat. Pasal 207 KHI menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang ketika sakit sampai meninggal dunia, serta kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat sakit sampai meninggal, kecuali wasiat tersebut ditentukan secara tegas dan jelas sebagai balasan jasa. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan keadaan ketika pewasiat berada dalam kondisi lemah, sakit, atau bergantung kepada pihak tertentu.

Pembatasan keempat terdapat dalam Pasal 208 KHI, yaitu wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat. Larangan ini memiliki dasar etis dan yuridis karena notaris dan saksi harus berada dalam posisi netral. Apabila notaris atau saksi menjadi penerima wasiat, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas proses pembuatan akta. Oleh karena itu, ketentuan ini penting untuk menjaga integritas dokumen wasiat dan mencegah gugatan atas dasar penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh.

Sebab Batalnya Wasiat

Wasiat dapat batal apabila tidak memenuhi syarat hukum atau terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan wasiat tidak dapat dilaksanakan. Dalam KHI, sebab batalnya wasiat antara lain diatur dalam Pasal 197. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan wasiat dapat disebabkan oleh perbuatan penerima wasiat, sikap penerima wasiat terhadap wasiat, maupun kondisi objek wasiat.

Dari sisi penerima wasiat, wasiat menjadi batal apabila penerima berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewasiat. Wasiat juga batal apabila penerima memfitnah pewasiat, menghalangi pewasiat untuk membuat atau mencabut wasiat, memaksa pewasiat mengubah wasiat, atau menggelapkan dan merusak surat wasiat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerima wasiat harus memiliki itikad baik. Orang yang melakukan tindakan tercela terhadap pewasiat tidak layak memperoleh keuntungan dari wasiat tersebut.

Dari sisi sikap penerima wasiat, wasiat juga dapat batal apabila penerima menolak wasiat, tidak mengetahui adanya wasiat hingga ia meninggal dunia sebelum pewasiat, atau mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat tidak hanya bergantung pada kehendak pewasiat, tetapi juga berkaitan dengan posisi hukum penerima wasiat. Penerimaan atau penolakan penerima wasiat menjadi penting karena wasiat merupakan pemberian yang menimbulkan akibat hukum.

Dari sisi objek, wasiat batal apabila barang yang diwasiatkan musnah sebelum pewasiat meninggal dunia. Misalnya, apabila seseorang mewasiatkan rumah tertentu, tetapi rumah tersebut terbakar dan tidak lagi menjadi objek yang dapat diserahkan, maka wasiat terhadap rumah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa objek wasiat harus tetap ada dan dapat dialihkan pada saat wasiat mulai berlaku.

Selain sebab-sebab tersebut, wasiat juga tidak dapat dilaksanakan apabila harta peninggalan pewasiat habis digunakan untuk melunasi utang. Dalam hukum kewarisan Islam, pembayaran utang pewaris harus didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat dan pembagian warisan. Abriman (2025) menjelaskan bahwa wasiat wajib dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat,

tidak melebihi batas sepertiga tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak mengandung sebab yang membatalkan wasiat. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat tetap bergantung pada tertib hukum kewarisan, yaitu pembayaran biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat yang sah, kemudian pembagian warisan.

Pencabutan Wasiat dan Kepastian Hukum

Salah satu karakter penting dari wasiat adalah dapat dicabut oleh pewasiat selama ia masih hidup. Hal ini karena wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Selama pewasiat masih hidup, ia tetap memiliki hak untuk mempertahankan, mengubah, atau mencabut wasiatnya. Dalam fikih, jumhur ulama membolehkan pencabutan wasiat, baik melalui ucapan maupun perbuatan, sepanjang kehendak untuk mencabut wasiat tersebut dapat dibuktikan secara jelas (Sabiq, 2017).

Dalam KHI, pencabutan wasiat diatur dalam Pasal 199. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau telah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau melalui akta notaris. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka pencabutannya juga harus dilakukan secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau dibuat dengan akta notaris. Jika wasiat dibuat dengan akta notaris, maka pencabutannya juga harus dilakukan dengan akta notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk pencabutan harus mengikuti tingkat pembuktian dari bentuk wasiat yang dicabut.

Pencabutan wasiat juga dikenal dalam KUH Perdata. Pasal 992 KUH Perdata mengatur bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan wasiat baru atau dengan akta notaris khusus yang menyatakan kehendak pewasiat untuk mencabut wasiat sebelumnya. Pasal 994 KUH Perdata mengatur bahwa apabila wasiat yang baru tidak secara tegas mencabut wasiat terdahulu, maka wasiat terdahulu hanya batal sepanjang isinya bertentangan atau tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang baru (Subekti & Tjitrosudibio, 1990). Meskipun KUH Perdata tidak menjadi dasar utama bagi kewarisan Islam, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, terutama dalam aspek pembuktian dan peran notaris.

Dalam praktik, pencabutan wasiat melalui notaris memiliki nilai penting karena memberikan kepastian hukum. Notaris berperan dalam memastikan identitas pewasiat, kecakapan hukum, kehendak bebas, serta kejelasan isi pencabutan. Akta notaris juga memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa antara ahli waris dan penerima wasiat. Namun, substansi wasiat tetap harus tunduk pada ketentuan hukum Islam bagi pewasiat yang beragama Islam, terutama mengenai batas sepertiga harta, larangan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan, dan larangan penerima tertentu sebagaimana diatur dalam KHI (Ni'am, 2023).

Implikasi Pengaturan Wasiat terhadap Perlindungan Ahli Waris dan Penerima Wasiat

Pengaturan wasiat dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia memiliki dua fungsi utama. Pertama, wasiat memberikan ruang bagi pewasiat untuk menyampaikan kehendak terakhirnya terhadap sebagian harta peninggalan. Kedua, wasiat membatasi kehendak tersebut agar tidak merugikan ahli waris. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa hukum wasiat berusaha menyeimbangkan kebebasan individu dengan perlindungan keluarga.

Pembatasan maksimal sepertiga harta peninggalan menjadi instrumen utama untuk melindungi ahli waris. Tanpa pembatasan tersebut, pewasiat dapat memberikan sebagian besar hartanya kepada pihak lain sehingga ahli waris kehilangan hak yang telah ditentukan oleh hukum. Sebaliknya, bagi penerima wasiat, pengaturan yang jelas memberikan perlindungan agar pemberian yang sah dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat tidak hanya melindungi ahli waris, tetapi juga memberi kepastian kepada penerima wasiat.

Wasiat wajibah juga memiliki implikasi sosial yang penting. Dalam hubungan anak angkat dan orang tua angkat, wasiat wajibah memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara sosial memiliki hubungan kekeluargaan, tetapi secara hukum tidak termasuk ahli waris. Namun, penerapan wasiat wajibah harus tetap dibatasi agar tidak menghilangkan hak ahli waris yang sah. Batas maksimal sepertiga harta peninggalan menjadi mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Wasiat dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi seseorang untuk mengatur pemberian sebagian hartanya setelah meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan batasan dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti syarat pewasiat, penerima wasiat, objek wasiat, batas maksimal sepertiga harta, sebab batalnya wasiat, serta mekanisme pencabutannya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewasiat, perlindungan hak ahli waris, dan kepastian hukum bagi penerima wasiat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan wasiat dan warisan, ketidakjelasan isi wasiat, serta konflik antara ahli waris dan penerima wasiat. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan wasiat, sedangkan pemerintah, lembaga peradilan, lembaga keagamaan, dan pihak terkait perlu memperkuat edukasi hukum agar pelaksanaan wasiat dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip Hukum Perdata Islam di Indonesia.

REFERENSI

Abriman, M. R. (2025). Hukum wasiat yang tidak dilaksanakan menurut pendapat Imam Syafi'i. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3*(1), 249–265. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1180

Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).

Khomaini, K. (2023). Pemberian harta warisan terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Metadata, 5*(2), 139–152. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375

Mardani. (2014). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Ni'am, K. (2023). Analisis wasiat melalui notaris dalam perspektif KHI dan hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 10*(2), 163–188.

Pasyah, T., & Yahanan, A. (2025). Problematika wasiat wajibah dalam hukum kewarisan di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 14*(2), 42–54.

Sabiq, S. (2017). *Fiqh sunnah* (Jilid 4, N. Huda, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1990). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.